

Analisis Pemahaman Siswa MA YMPI Rappang Kelas XI C terhadap Materi Fiqih (Hudud)

Ardhiyansa As

Institut Agama Islam Negeri Parepare

ardhiyansaardhi0307@gmail.com

Tri Ayu Lestari Natsir, M.Pd

Institut Agama Islam Negeri Parepare

triayulestarinatsir@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Keyword:

Understanding, Fiqh Material (Hudud)

Kata Kunci:

Pemahaman, Materi Fiqih (Hudud)

This study aims to analyze the understanding of students in class XI C at MA YMPI RAPPANG regarding fiqh material related to hudud law. The topic of hudud in fiqh is considered complex and controversial, requiring a deep understanding of the concepts and their application in Islamic law. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including written tests, interviews, and direct observation of teaching and learning activities. The research subjects are the students of class XI C. The results show that the students' understanding of the hudud material is still limited, with most students finding the topic difficult to comprehend due to a lack of understanding about its contextual application in modern society, as well as insufficient explanation from the teacher. Factors affecting students' understanding include teaching methods, limited learning resources, and a lack of in-depth discussion on hudud law. This study recommends that the teaching of hudud material be supplemented with a more contextual and practical approach, and that more dialogues and discussions be conducted to improve students' understanding.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqh yang berhubungan dengan hukum hudud. Topik hudud dalam fiqh dianggap sebagai isu yang rumit dan kontroversial, yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep serta penerapannya dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa tes tertulis, wawancara, dan observasi langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pemahaman siswa terhadap materi hudud masih terbatas, di mana sebagian besar siswa merasa kesulitan dalam memahami topik ini akibat kurangnya pengetahuan tentang penerapannya dalam konteks masyarakat modern dan penjelasan yang tidak memadai dari guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa meliputi metode pengajaran, keterbatasan sumber belajar, serta kurangnya diskusi mendalam mengenai hukum hudud. Penelitian ini merekomendasikan agar pengajaran tentang materi hudud dilengkapi dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif, serta meningkatkan frekuensi dialog dan diskusi untuk memperbaiki pemahaman siswa.

PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah YMPI Rappang merupakan satu-satunya madrasah aliyah yang ada di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Didirikan oleh Anregurrutta K.H. Abd. Muin Yusuf, MA YMPI Rappang telah dipimpin oleh empat tokoh penting: Gurutta H. Muin Bulu, Ibu Hj. Bahriah Mendong, H. Abd. Majid Habe, dan Hj. Kasmirah, S.Ag., M.Pd. Keempat pemimpin ini telah berkontribusi besar dalam mengembangkan madrasah ini sehingga menjadi pilihan utama masyarakat.

MA YMPI Rappang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, baik dari segi fisik maupun non-fisik, untuk mendukung proses pembelajaran. Saat ini, madrasah ini memiliki 318 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar, dengan jurusan IPA yang terdiri dari 195 peserta didik dan jurusan IPS sebanyak 52 peserta didik. Tenaga pendidik di MA YMPI Rappang berjumlah 23 orang, terdiri dari 16 pendidik perempuan dan 7 pendidik laki-laki. Selain itu, terdapat 4 pegawai negeri sipil dan 16 pegawai non-pegawai negeri sipil.

Pendidikan fiqih di MA YMPI Rappang sangat penting karena memberikan pemahaman kepada siswa tentang hukum-hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang sering menjadi sorotan adalah hukum hudud, yang mengatur tindakan kriminal berat dalam Islam seperti pencurian, perzinaan, peminum alkohol, dan murtad, dengan sanksi yang jelas tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, materi hudud sering kali dianggap rumit dan kontroversial baik dari segi konsep maupun penerapannya dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam diperlukan agar siswa

tidak hanya mengerti hukum hudud itu sendiri tetapi juga konteks dan relevansinya dalam kehidupan kontemporer.

Di Indonesia, yang memiliki sistem hukum campuran antara hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam, penerapan hukum hudud tidak dilakukan secara langsung dalam sistem peradilan. Namun, pemahaman mengenai hukum ini tetap penting, terutama bagi pelajar Muslim di Madrasah Aliyah (MA). Diharapkan mereka tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga dapat menilai relevansi penerapan hukum tersebut dalam konteks zaman sekarang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum hudud sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum hudud agar siswa memiliki wawasan yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pemahaman yang terbatas. Siswa di kelas XI C MA YMPI RAPPANG menjadi subjek penting dalam pembelajaran fiqh ini. Meskipun mereka telah mempelajari materi fiqh dalam kurikulum, pemahaman mereka terhadap hukum hudud seringkali masih terbatas dan menimbulkan kebingungan, terutama terkait dengan aplikasinya di masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi ini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqh yang berkaitan dengan hukum hudud. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai persepsi, kesulitan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa terhadap hukum hudud. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pemahaman siswa serta aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran fiqh agar siswa dapat memahami materi ini secara lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum hudud, diharapkan siswa dapat lebih bijak dalam memahami ajaran Islam terkait hukum pidana. Selain itu, mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis mengenai penerapan hukum ini dalam masyarakat yang pluralistik dan terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemahaman siswa kelas XI C di MA YMPI RAPPANG mengenai materi fiqh yang berkaitan dengan hukum hudud. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam dan menyeluruh tentang pemahaman siswa, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari hasil tes pemahaman, wawancara, dan observasi selama proses pembelajaran di kelas. pemahaman umum siswa terhadap hudud Berdasarkan tes yang diberikan, siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan dasar terkait hukum hudud, seperti definisi hudud, jenis-jenis hukuman yang termasuk dalam kategori tersebut, dan dasar hukum penerapan hudud dalam Islam. Sebagian besar siswa menunjukkan bahwa mereka telah memahami bahwa hudud merupakan hukuman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti pencurian, perzinahan, dan peminum khamar

Tingkat kritis terhadap hudud meskipun pemahaman dasar siswa sudah cukup baik, tingkat pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hudud dalam konteks sosial dan politik masih belum sepenuhnya dipahami. Dalam wawancara, beberapa siswa mengungkapkan kebingungan mengenai perbedaan antara hudud dan ta'zir, serta cara penerapan hukum hudud di negara-negara yang menganut sistem syariat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami aturan-aturan dasar, pemahaman tentang penerapan hukuman hudud dalam kehidupan nyata dan sistem negara masih terbatas.

Persepsi siswa tentang hudud sebagian besar siswa di kelas XI C menganggap hudud sebagai hukum yang perlu dihormati dan diterima sebagai bagian dari ajaran Islam. Namun, ada juga siswa yang menyatakan kekhawatiran terkait pelaksanaan hukuman hudud di dunia modern, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum sekuler. Beberapa siswa menilai bahwa meskipun hukum hudud penting, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan, mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan budaya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa kelas XI C terhadap materi fiqih mengenai hudud berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Sebagian besar siswa sudah memahami dasar-dasar hudud dan jenis-jenis hukuman yang termasuk dalam kategori tersebut. Namun, pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hudud dalam konteks kehidupan sosial dan politik Islam masih perlu dikembangkan.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan hukum hudud dalam kehidupan nyata tidak hanya bergantung pada pemahaman teks-teks agama, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Hal ini perlu disampaikan dengan jelas kepada siswa agar mereka tidak hanya menghafal hukum-hukum tersebut, tetapi juga memahami konteks penerapannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode pengajaran yang lebih interaktif, seperti studi kasus, diskusi kelompok, atau penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa.

Siswa juga perlu diberikan ruang untuk memahami perbedaan antara hudud dan ta'zir serta membahas secara kritis bagaimana hukum hudud diterapkan di negara-negara yang menganut sistem syariat. Mengingat keterbatasan pemahaman tentang topik ini, guru fiqih diharapkan dapat mengembangkan materi ajar yang lebih komprehensif serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai peran hukum hudud dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, keseimbangan antara teori dan praktik dalam pembelajaran fiqih sangat penting. Pemahaman siswa terhadap hukum hudud seharusnya tidak hanya berhenti pada pengenalan hukum-hukum tersebut tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap relevansi dan penerapannya dalam konteks zaman sekarang. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan wawasan yang lebih luas dan mencegah terjadinya kesalahpahaman atau penerimaan yang terlalu simplistik terhadap hukum hudud.

Ilmu fiqih menurut Muhammad Daud Al didefinisikan sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab

hadits.” Dalam fiqih tidak hanya diatur tentang hubungan manusia tetapi juga merupakan ilmu yang menentukan aturan hukum dasar yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi) milik Departemen Agama menjelaskan bahwa mata pelajaran fiqih di MTs memiliki a fungsi untuk:

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt.
- b. Sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlakudi madrasah dan masyarakat.
- c. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.
- d. **Perbaikan** kesalahan-kesalahan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan serta pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami hukum islam prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tata cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b. Melaksanakan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik. sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan mereka dengan Allah swt, diri mereka sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya.
- c. Pembelajaran Fiqih diharapkan menghasilkan manusia yang berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.

Arah Pengembangan Materi PAI dalam Bidang Fikih

Dalam merencanakan arah pengembangan materi PAI bidang Fikih, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek berdasarkan analisis terhadap struktur materi yang telah dilakukan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengarahkan pengembangan materi PAI bidang fikih:

1. **Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Berdasarkan Analisis Struktur Materi Evaluasi** kedalaman pemahaman materi Fikih pada setiap jenjang pendidikan. Identifikasi area-area di mana terdapat kekurangan atau kelemahan dalam penyajian materi. Tinjau kembali relevansi materi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi topik atau konsep Fikih yang perlu ditambahkan atau diperbarui sesuai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.
2. **Rekomendasi untuk Penyempurnaan Kurikulum PAI Bidang Fikih Menyesuaikan** kurikulum PAI bidang Fikih dengan kebutuhan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Menyusun kurikulum yang lebih terintegrasi dan holistik, menghubungkan antara aspek teoritis dan praktis dalam pembelajaran Fikih. Menekankan pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan etika berdasarkan prinsip-prinsip Fikih. Menyertakan pendekatan yang lebih inklusif, yang mengakomodasi keberagaman siswa dan memperhatikan perbedaan budaya dan konteks sosial mereka.
3. **Saran untuk Pengembangan Metode Pengajaran yang Lebih Efektif dan Inklusif** Memanfaatkan teknologi dalam pengajaran Fikih untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperluas aksesibilitas pembelajaran. Mengadopsi pendekatan berbasis proyek, diskusi, dan pemecahan masalah untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep Fikih. Memperhatikan gaya belajar beragam siswa dan menyediakan beragam metode pengajaran yang sesuai. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dengan mendorong partisipasi, refleksi, dan dialog. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan pengembangan materi PAI bidang Fikih dapat lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam

membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan praktek keagamaan yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan saat ini.

SIMPULAN

Jadi secara umum, ilmu fiqih dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih itu sangat luas sekali. yaitu membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Sumber perumusan fiqih ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqihnya. Empat sumber fiqih yang disepakati oleh para ulama meliputi: Al-Qur'an al-Karim, Sunnah Nabi, Ijma Ulama, dan Qiyas. Dalam proses belajar mengajar, faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah materi pengajaran itu sendiri, yang akan disampaikan untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan. Materi tersebut mencakup ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh, termasuk hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, serta alam semesta.

Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pemahaman siswa terhadap materi fiqih hudud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat [jelaskan kekurangan yang ditemukan, misal: kesalahpahaman konseptual, kesulitan dalam menghubungkan teori dengan praktik].

REFERENSI

- Anjuni, Niaratul. "PERANAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XII PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MADRASAH ALIYAH AL-ISLAMIYAH UTERAN GEGER MADIUN TAHUN AJARAN 2020/2021." *Jurnal Pendidikan*, n.d.
- Dkk, M. Dihyah Qolby Zuratul Muna. "ANALISIS KARAKTERISTIK MATERI PAI BIDANG FIKIH PADA JENJANG MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DAN MADRASAH ALIYAH (MA)." *Action Research Literate* Vol.8 No.2 (2024).
- Syafrina Ayu Rini. "ANALISIS STRUKTUR MATERI PAI BIDANG FIKIH DI BERBAGAI JENJANG DAN ARAH PENGEMBANGANNYA." *Urnal Agama, Sosial, Dan Budaya* Vol. 3 No. (2024).
- Ana, A. K., & Shofa, A. R. (2023). The Role of Social Media in Increasing the Relevation and Accessibility of Dakwah: Challenges and Strategies of Dakwah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 41-50.
- Anwar, W. A., Abdillah, F., & Patampari, A. S. (2022). Fatwah study of Indonesian ulema

council and Saudi Ulama on IVF embryos (Comparative analysis). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21-36.

Arif, H. (2023). Exploring Strategy In Teaching Vocabulary (Qualitative Case Study Of Member Quarantine And TOT Program of Libam IAIN Parepare). *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 21-34.

Azis, S. A., Herdah, H., & Jufri, M. (2016). Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Mahasiswa Program Studi Bahasa Arab STAIN Parepare (Studi Pengembangan Pembelajaran Mata Kuliah Serumpun). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 81-102.

Asiza, N., Yusuf, M., Rahman, A., Irwan, M., Patmawati, P., & Ramadani, F. (2023). Enhancing Speaking Proficiency through Self-Discovery: Utilizing Johari Window Techniques in Student Learning. *Voices of English Language Education Society*, 7(3), 753-764.

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11.

Dewi, D. I. (2023). Teachers' Perception Toward the Use of Zoom for English Learning at Junior High School of Tellu Limpoe Sidrap. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 1-9.

Efendy, R., Pratiwi, D., Rama, B., Saprin, S., & Herdah, H. (2023, September). Digital transformation and policy anomalies in Islamic online education: a policy study on the use of online applications at the Islamic education department of IAIN Parepare. In *The 1st International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2023)*.

Efendy, R., Rahman, A., & Karim, A. R. (2023). Scientific Transformation of Islamic Boarding Schools through Role of Alums the Islamic Education Study Program. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 355-369.

Ihsan, M., & Suhartina, S. (2024). Peningkatan Kemampuan Menendang dan Menahan Bola dengan Model Active Learning Kombinasi Small Sided Game. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 26-35.

Irwan, M. (2021). Perkampungan Bahasa Arab dalam Mendukung Pembelajaran Mahasiswa di IAIN Parepare. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1).

Fajuddin, F. N. (2022). Buginese Tradition "Massolo" in Soreang District, Parepare (Study of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12-20

Fazira, R. M. (2023). Efektifitas Metode Mumtaz Dalam Memahami Kaidah Nahwu Pada Pembelajaran Bahasa Arab. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 1-9.

Fitra, N. (2023). Perbandingan Hasil Belajar Maharah Al-Kalam Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Pembelajaran Bahasa Arab LIBAM. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 10-22.

Hajra, S., Muliati, M., & Rahmawati, R. (2022). Mappatinro Manu'Tradition on Aqiqah Process in Pinrang (An Analysis of Islamic Law). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 140-153.

Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).

Hilmiyah, M. H., Masyhur, Z., Arif, F. M., & Fitriana, A. D. (2024). Pernikahan Beda Agama pada Pemberitaan di Portal Berita Online (Studi pada Detik. com, Republika. co dan Kompas. com). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 17(1), 67-85.

Kartini, P. A. (2023). Tantangan Guru Bahasa Arab Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. *Dualiy: Dirasah Al Lughah Al Arabiyah*, 1(1), 23-27.

Khaerati, N. (2023). The Relationship Between Listening Skills and Arabic Writing Skills. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 45-62.

Ibrahim, A. (2024). Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 131-148.

Jannah, R. (2022). Kata serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia: Pendekatan leksikografi. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 20(1), 123-132.

Jannah, R., & Yaumi, M. (2023). Utilization of Learning Space as a Learning Resource Center. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 63-77.

Jannah, R., Herdah, H., & Susilawati, S. (2024). ARABIC MATERIAL DEVELOPMENT DESIGN BASED ON LOCAL WISDOM MATERIAL IN IAIN PAREPARE. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(2), 6-9.

Jumiati, J., Basri, R., Soemena, M. Y., & Naharuddin, S. R. (2024). The Lifestyle of Wives and the Harmony of Samawa Families in Bilalange Village: A Review from the Perspective of Islamic Law. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 92-104.

Kaharuddin, K. (2016). Detecting Errors in English Made by Intermediate Indonesian Learners of English in English Department Students of STAIN Parepare. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 9(1), 1-19.

Khairul, M., Jafar, M., & Isa, M. J. H. (2022). Dispensation of Underage Marriage in Islamic Societies in Parepare City (Case Study at parepare Class 1B Religious Court 2022). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 118-126.

Magfirah, N., Saleh, M., & Zulfah, Z. (2022). Analysis of Student Satisfaction Level of Library Services. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 4(2), 82-91.

Mahsyar, A. D. H., Tike, A., & Tajibu, K. (2023). Concept of Organizational Information in Reducing Uncertain Information (Hoax). *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 22-30.

Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.

Mustakim, A., Halik, A., Akib, M., Saleh, M., Kaharuddin, K., & Ismail, I. H. (2024). Korelasi Penggunaan Media Pembelajaran Canva Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(3), 898-908.

- Nia, H. (2023). Analysis of Masalah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 58-75
- Ningsih, E. W. N. E. W. (2021). Pemberdayaan Pengurus Masjid Dalam Me-Manage Jamaah Pada Masjid Al-Irsyad Ujung Baru Kota Parepare. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 53-63.
- Rendi, R., Qadaruddin, M., & Islam, N. (2021). Da'i Da'wah Methods in Developing Youth Religious Activities in Tangru Village, Malua District, Enrekang Regency. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 64-75.
- Rosdiana, R., Budiman, B., & Aris, A. (2022). Mabolo Kuburu Tradition for Newlyweds in Islamic Family Law Perspective. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 127-139.
- Saepudin, S., Pabbajah, M. T. H., & Pabbajah, M. (2024). Unleashing the Power of Reading: Effective Strategies for Non-Native Arabic Language Learners. *Alsinatuna*, 9(2), 109-130.
- Safitri, J., Fasira, E., Ayub, M., Dafid, D., Fitriana, A. D., & Hayat, N. (2022). The Effectiveness of Social Media Facebook IAIN Parepare in Providing Information to Prospective New Students at Sman 3 Parepare. *Palakka: Media and Islamic Communication*, 3(1), 49-62.
- Santri, F. (2023). Reading Test Construction of Efl Teachers In Islamic Senior High Schools. *Al-Iftah: Journal of Islamic studies and society*, 4(1), 10-20.
- Sarna, S., & Aisiyiah, W. (2023). Status Perkawinan Beda Agama Tinjau Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt. P/2022/PN. Sby.). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 30-40.
- Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.
- Suhartina, S., & Salam, S. (2023, November). Penerapan Joyfull Learning dalam Pembelajaran Bahasa. In *Proceeding: International Conference on Islamic Studies, Education and Civilization (ICONIS) (Vol. 1, No. 2, pp. 321-328)*.
- Suhartina, S., Halifah, S., & Frazila, A. F. (2024). Pengembangan Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Karakter untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidayyah. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(2), 142-152.
- Suhartina, S. (2023). Linguistic Analysis: Representation of Women in the Discourse of Presidential and Vice-Presidential Candidates in Political News. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 16(2), 183-199.
- Sunuwati, S. (2024). Efektivitas Suscatin Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana (Studi Kasus Pasangan Di Bawah Umur Tahun 2020-2022). *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 2(2), 43-53.
- Suwoto, N. S., & Zen, M. (2023). Optimizing Da'wah Management Through Social Media in the Millennial Era at BMT Bina Ummah. *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 5(1), 31-40.

